

# KERANGKA ACUAN KERJA

## KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PATEN PADA 19 KABUPATEN/ KOTA SE-SUMATERA BARAT

### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan
- d. ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya yang terkait dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) memfungsikan kecamatan sebagai simpul-simpul pelayanan pada tingkat bawah, yang pada pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2015, seluruh kecamatan pada kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah masing-masing.

## **B. MAKSUD dan TUJUAN**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN pada 19 Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, dimaksudkan untuk melihat perkembangan pelaksanaan PATEN di Kecamatan pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Kegiatan ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010.

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

## **D. METODA PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2019

## **E. KELUARAN**


Dengan tercapainya tujuan kegiatan, diharapkan terpenuhinya keluaran kegiatan yang terdiri dari :

1. Terlaksananya monitoring pelaksanaan PATEN pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Terhimpunnya permasalahan dalam penyelenggaraan PATEN yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **F. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan tahun 2018, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PATEN pada 19 Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat, dengan Nomor 4.00.4.00. 01.222.012. dengan alokasi anggaran Rp. 51.788.140,- (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah).

**PADANG,           JANUARI 2019**  
**KABAG. PEMERINTAHAN UMUM**

  
**Dra. TENNI LUISA LUDDIN**  
**NIP. 19660626 198602 2 003**